

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia selalu diarahkan menuju upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu langkahnya yaitu melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, dunia usaha seperti UMKM memiliki peranan yang sangat penting. Mereka sebagai akselerator dalam pengembangan ekonomi masyarakat. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan memungkinkan dihimpunnya penerimaan negara berupa pajak. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.¹

Masalah yang dihadapi oleh UMKM bisa dilihat dari segi internal maupun eksternal. Dari sisi internal misalnya, kelemahan tersebut dapat dilihat dari kurang mampuan UMKM membaca peluang pasar, kelemahan permodalan, kelemahan manajerial, termasuk kelemahan dalam memperoleh informasi akses pasar. Sedangkan dari sisi eksternal dapat dilihat dari sistem politik ekonomi nasional yang masih belum kondusif bagi pertumbuhan usaha-usaha kecil dan menengah.

Dukungan permodalan atau pembiayaan bagi usaha kecil sangatlah penting. Dengan adanya dukungan pembiayaan akan membantu menumbuhkembangkan usaha kecil menjadi usaha yang besar. Pembiayaan atau *financing* sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan

¹ Tutut Adi Kusumadewi, dkk, “Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 5, t.th, 953.

pihak-pihak yang merupakan defisit unit.² Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mall* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Suatu pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam Kamus Istilah Ekonomi, efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.³ Pengertian efektivitas menurut Ulum merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.⁴ Tingkat efektivitas yang baik akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Dengan kata lain lembaga keuangan harus terus menerus membangaun citra perusahaan dan meningkatkan nilai sehingga perusahaan memiliki reputasi yang baik, karena reputasi merupakan bagian dari konsep kualitas total jasa.⁵

Perihal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang mengatur tentang pengembangan usaha kecil, salah satu diantaranya adalah Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 316/KMK.016/1994, tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 160.

³ Ety Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 71.

⁴ Putu Yemima Clay Clarita, dkk, "Analisis Efektivitas Pemberian Kredit dalam Rangka Mengoptimalkan Alokasi Dana Bank (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Batu periode 2011-2013)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15, No. 2, (2014): 2.

⁵ Asep Sugara, "Analisis Tingkat Efektivitas Pemberian Kredit di Bank DPM (PT. BPR Duta Pakuan Mandiri) Cabang Tangerang" *Jurnal Mozaik*, Vol. 9, Edisi 1 (2017): 61.

⁶ Raden Rudi Alhempri dan Wismar Harianto, "Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan," *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 13, No. 1 (2013): 21.

Dalam UU No.25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional (Propenas) sektor usaha kecil dan menengah, usaha mikro dan koperasi menjadi prioritas pembangunan yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif yang sesuai dengan pengembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN.⁷

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan dalam rangka memberdayakan UMKM. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁸ BUMN telah mendirikan salah satu lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator kebutuhan dana bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor *rill* yaitu Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Unit ini adalah layanan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mengemban tugas khusus memberdayakan UMKM. Kegiatan yang dijalankan oleh ULaMM ini hanya bersifat *lending* atau menyalurkan pembiayaan dan tidak menghimpun dana dari masyarakat karena unit usaha ini bukan lembaga perbankan.⁹

⁷ Raden Rudi Alhempri dan Wismar Harianto, “Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan,” *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 13, No. 1 (2013): 21.

⁸ Triwulan Titik dan Widodo Ismu Gunandi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2014), 373.

⁹ Maulana Syarif Hidayatullah, *Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan UMKM*, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muammatlat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011), 4.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) merupakan model atau terobosan baru bagi Permodalan Nasional Madani (PNM) karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk badan usaha (PT, CV, Firma, dll).

Pada tahun 2008 ULaMM menjadi gerai layanan dibawah satu atap atau “*one stop shopping*” bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Maksud dari “*one stop shopping*” yaitu bagi seluruh pengusaha mikro dan kecil yang menjadi nasabah di Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) menjadi bagian dan masih dibawah satu atap dengan pihak Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) memberikan bimbingan untuk pengembangan usaha nasabah.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) mempunyai slogan yaitu “ULaMM datang modal gampang”. Inti dari slogan diatas adalah semangat untuk memberikan kemudahan bagi usaha debitur untuk maju dan berkembang berkat layanan yang diberikan oleh PNM, karena:

1. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) merupakan bagian yang terintegrasi dari BUMN lembaga non bank terkemuka yang bernama Permodalan Nasional Madani
2. Proses pembiayaannya relatif mudah dan aman
3. Jenis pembiayaannya bermanfaat untuk pengembangan usaha debitur
4. Dikembangkan dengan sistem konvensional maupun syariah
5. Dikembangkan dalam semangat budaya perusahaan bernama “ilmu padi”.¹⁰

¹⁰ Ririn Desrika Asman dan Rosmayani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Mendapatkan Dana Pinjaman Modal Usaha Pada Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Valuta* Vol. 3 No 1, (2017): 42-43.

Kehadiran ULaMM Syariah Demak membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada disana. ULaMM Syariah Demak telah berdiri tahun 2012. Dengan memberikan akses pembiayaan, ULaMM Syariah Demak juga memberikan pembinaan dan pendampingan berupa adanya devisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Melalui devisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), ULaMM Syariah Demak melakukan monitoring, pelatihan, dan pembinaan usaha yang dilakukan selama 3 bulan sekali atau setahun 4x. Dalam pelaksanaan PKU, ULaMM Syariah Demak mengumpulkan nasabahnya untuk mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan dengan tema-tema yang berbedabeda. Dengan adanya kegiatan ini, para nasabah dapat melakukan kegiatan *sharing* bersama dengan para nasabah lain yang berbeda usaha. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini nasabah juga bisa sekaligus mempromosikan produk yang mereka miliki dengan nasabah lainnya. Jenis kegiatan utama yang dilakukan devisi PKU, yaitu pelatihan nasabah ULaMM Syariah dan pembinaan *cluster*.

Sepanjang tahun 2018, ULaMM Syariah Demak telah melakukan penyaluran pembiayaan kepada mitra bisnisnya. Pembiayaan ULaMM Syariah Demak yang sudah terealisasi selama tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Pembiayaan ULaMM Syariah Demak Tahun 2018

No	Bulan	Target	Realisasi
1	Januari	Rp600.000.000,00	Rp350.000.000,00
2	Februari	Rp600.000.000,00	Rp160.000.000,00
3	Maret	Rp600.000.000,00	Rp215.000.000,00
4	April	Rp600.000.000,00	Rp550.000.000,00
5	Mei	Rp600.000.000,00	Rp365.000.000,00
6	Juni	Rp600.000.000,00	Rp420.000.000,00
7	Juli	Rp600.000.000,00	Rp375.000.000,00
8	Agustus	Rp600.000.000,00	Rp361.000.000,00
9	September	Rp600.000.000,00	Rp406.000.000,00
10	Oktober	Rp600.000.000,00	Rp331.000.000,00
11	November	Rp600.000.000,00	Rp706.000.000,00
12	Desember	Rp600.000.000,00	Rp770.000.000,00

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwasannya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh ULaMM Syariah Demak pada tahun 2018 mengalami fluktuatif dan dominan kurang dari target yang sudah ditentukan oleh perusahaan yaitu Rp600.000.000,00/bulan.

Angka penyaluran pembiayaan ULaMM Syariah Demak seharusnya dapat dinaikan lagi. Karena ULaMM Syariah Demak sudah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah. Setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah, ULaMM Syariah Demak juga tidak langsung melepas begitu saja nasabahnya. Dalam artian ULaMM Syariah Demak memberikan pembinaan dan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan dengan tujuan memperbaiki dan memperluas usaha UMKM. Hal ini yang menjadi nilai plus yang dimiliki oleh ULaMM Syariah Demak. Hasil penyaluran pembiayaan tersebut akan berdampak pada tingkat keefektifan perusahaan. Tingkat efektivitas yang baik akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan suatu perusahaan atau lembaga keuangan.

Dengan adanya kasus tersebut, menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sejalan antara penyaluran pembiayaan yang disertai dengan adanya pembinaan dan pendampingan melalui devisi PKU yang akan diberikan kepada para calon nasabah ULaMM Syariah Demak dengan hasil angka penyaluran pembiayaan yang kurang maksimal.

Dari kenyataan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian di Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Demak. Penulis memilih lembaga keuangan ULaMM Syariah Demak sebagai objek penelitian karena unit ini mempunyai *value* yang menjadikan penulis ada ketertarikan ingin mengetahui tentang bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan ULaMM Syariah Demak ditengah ketatnya lembaga keuangan lainnya. Untuk itu penulis memberi judul dalam penelitian ini dengan **“Efektivitas Pembiayaan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Demak PT. Permodalan Nasional Madani”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus. *Pertama*, penetapan fokus dapat dibatasi. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru dilapangan. Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian ini adalah tentang efektivitas pembiayaan yang dilakukan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Demak dan dampak pembiayaan tersebut bagi UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan ULaMM Syariah Demak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan ULaMM Syariah Demak?
3. Bagaimana dampak pembiayaan ULaMM Syariah Demak terhadap peningkatan usaha nasabah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan ULaMM Syariah Demak.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan ULaMM Syariah Demak.
3. Untuk mengetahui dampak pembiayaan ULaMM Syariah Demak dalam peningkatan usaha nasabahnya.

E. Manfaat Penelitian

Sasaran manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya

- terhadap penelitian mengenai efektivitas pembiayaan sebuah lembaga keuangan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain untuk pengkajian selanjutnya, terutama dalam bidang perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pelaku usaha khususnya pihak Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) untuk lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan untuk para pelaku UMKM.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang : (A) Efektivitas: Definisi Efektivitas, Kriteria Penilaian Efektivitas (B) Pembiayaan: Definisi Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Jenis Pembiayaan Bank Syariah, Prinsip Analisis Pembiayaan, Tahap-tahap Analisis Pembiayaan (C) Perkembangan UMKM: Perkembangan Usaha, UMKM, (D) Penelitian Terdahulu, (E) Kerangka Berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: (A) Gambaran Umum

Objek Penelitian: Gambaran Umum Kabupaten Demak, Letak Geografis, Profil Umum PNM ULaMM Syariah, Sejarah Berdirinya PNM ULaMM Syariah, Visi, Misi, dan Tujuan PNM ULaMM Syariah, Pedoman Tata Kelola PNM ULaMM Syariah, Pedoman Perilaku PNM ULaMM Syariah, Produk-produk ULaMM Syariah, Struktur Organisasi, (B) Hasil Penelitian, (C) Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang serta penutup.

